



## **WALI KOTA BEKASI**

### **INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR: 061/ 956 /SETDA.Org**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI DI SELURUH WILAYAH KELURAHAN KOTA BEKASI**

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan yang merata di Wilayah Kota Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi di Seluruh Wilayah Kelurahan Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1335 Tahun 2019);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

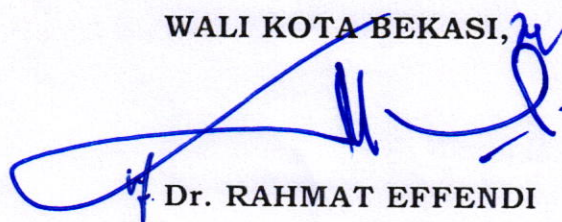
**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi
- Untuk :
- KESATU : Melakukan inventarisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan melakukan pendataan bagi wilayah Kelurahan di Kota Bekasi yang belum memiliki UPTD Puskesmas;
- KEDUA : Bagi Wilayah Kelurahan di Kota Bekasi yang belum mempunyai UPTD Puskesmas sebagaimana Diktum KESATU, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi agar mengusulkan pembentukan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- KETIGA : Dalam hal UPTD Puskesmas belum memenuhi persyaratan dalam usulan pembentukan sebagaimana Diktum KEDUA, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi agar membentuk Puskesmas Pembantu dengan induk UPTD Puskesmas pada satu wilayah Kecamatan yang sama.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 25 Agustus 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

  
**Dr. RAHMAT EFFENDI**

Tembusan :  
Yth. Wakil Walikota Bekasi